



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 34/PID/2015/PT. MKS**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

-

N a m a : I K M A L  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/02 Nopember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Abd. Kadir Dg. Suro No. 150 Gowa  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : S M P (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 agustus 2014 s/d tanggal 18 september 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014 ;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rahmat Sanjaya, SH., Andi Hasruni, SH., Syamsuddin, SH., dan Kasrudi, SH dari LBHI *JUSTICE*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-534/Mks/Ep/08/2014, tertanggal 19 Agustus 2014;-----

## **DAKWAAN;**

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa IKMAL, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Jl. Toddopuli Raya Timur (penginapan café warnet) Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa dan DINDA KASLINDA baru pertama kali bertemu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.34/PID/2015/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya .....



kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan kerumah keluarganya, pada pukul 23.00 wita terdakwa mengajak DINDA KASLINDA untuk masuk kepenginapan café warnet dengan alasan bahwa sudah larut malam, tidak baik perempuan pulang tengah malam. Didalam kamar penginapan tersebut sekitar pukul 24.00 wita terdakwa mengajak DINDA KASLINDA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri, terdakwa marah terhadap DINDA KASLINDA karena telah menyingung-nyingung soal mantan pacarnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap DINDA ASLINDA dengan cara menampar pipi dan melempari botol dan korek .

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DINDA ASLINDA mengalami luka bengkak dan memar pada tangan kanan dan kiri, jidat kepala serta leher kanan dan kiri diakibatkan pukulan benda keras pada lukanya. Dan luka pada vagina luar serta robekan selapt lendir yang diakibatkan masuknya benda tumpul yang berulan berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit GRESTELINA No.063/VER/RSG/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Handayani.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa IKMAL, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2014 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat Jl. Toddopuli Raya Timur (penginapan café warnet) Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap DINDA KASLINDA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa dan DINDA KASLINDA baru pertama kali bertemu pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan ke rumah keluarganya, pada pukul 23.00 wita terdakwa mengajak DINDA KASLINDA untuk masuk ke penginapan café warnet dengan alasan bahwa sudah larut malam, tidak baik perempuan pulang tengah malam. Didalam kamar penginapan tersebut sekitar pukul 24.00 wita terdakwa mengajak DINDA KASLINDA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun DINDA KASLINDA menolak sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher, menampar pipi, memukul kepala DINDA KASLINDA BERULANG-ULANG KALI, NAMUN SEMPAT dinda kaslinda tangkis dengan menggunakan tangannya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DINDA KASLINDA mengalami luka bengkok dan memar pada tangan kanan dan kiri, jidat kepala serta leher kanan dan kiri diakibatkan pukulan benda keras pada lukanya. Dan luka pada vagina luar serta robekan selaput lendir yang diakibatkan masuknya benda tumpul yang berulangi berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit GRESTELINA No.063/VER/RSG/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Sri Handayani.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan  
No.Reg.Perk:PDM-534/Mks/Ep/08/2014 tanggal 13 Nopember 2014  
menuntut terdakwa ;

1. Menyatakan terdakwa I K M A L bersalah melakukan tindak pidana  
"Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal  
285 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara  
selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa  
ditahan ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
Pegadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014, Nomor:  
1396/Pid.B/2014/ PN. Mks, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa  
yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I K M A L terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerksaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara  
selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Membaca, Akte permintaan banding, Nomor : 1396/Pid.B/2014/PN.Mks, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014, Nomor: 1396/Pid.B/2014/ PN. Mks, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor : 1396/Pid.B/2014/PN.Mks, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014, Nomor: 1396/Pid.B/2014/ PN. Mks, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2014 dan Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan



undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014, Nomor: 1396/Pid.B/2014/ PN. Mks. Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dan begitu pula tentang pengurangan tahanan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014 No.1396/Pid.B/2014/PN.Mks yang dimintakan banding ;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;





Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawa ini :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 285 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Desember 2014, Nomor:1396/Pid.B/2014/ PN. Mks. yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal, 16 Februari 2015 oleh kami H. SUGITO, SH, MH, sebagai ketua majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya .-----





HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

ttd

I. NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGITO, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,